

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah organisasi finansial yang memiliki peran yang sangat penting untuk pengaruhi ekonomi baik dengan cara mikro ataupun dengan cara makro. Gunanya untuk perantara keuangan (*financial intermediary*) diantara kebutuhan dua nasabah yang berbeda, pihak yang pertama ialah nasabah yang mempunyai dana sedangkan pihak lain ialah nasabah yang memerlukan dana. Didalam melaksanakan bisnisnya selaku organisasi keuangan yang menjual kepercayaan serta pelayanan, setiap bank berupaya sebaik-baiknya untuk mendapatkan nasabah baru, dengan cara meningkatkan dana-dananya serta pula meningkatkan pemberian angsuran serta pelayanannya (Simorangkir, 2004). Sejalan dengan teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Danalson dan Davis kedudukan bank syariah selaku *steward* yang memberikan kekuasaan kepada nasabah serta nasabah selaku *principal* yang memilah serta menggunakan pembiayaan dengan kesepakatan yang terbentuk antara bank (*steward*) dan nasabah (*principal*) berdasarkan perjanjian serta kepercayaan. Sehingga pembiayaan dapat diklasifikasikan dan digunakan bersama-sama sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga semua kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi di masa yang akan datang.

Menghimpun dana pihak ketiga adalah salah satu usaha lembaga perbankan untuk mempermudah pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat. Ketersediaan dana dari pihak ketiga yang diperoleh dari masyarakat dan penilaian risiko kredit yang bagus, memberi bank lebih banyak kesempatan untuk

mengalokasikan dana mereka kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pembiayaan (Permataningayu & Mahdaria, 2019).

Selain beroperasi secara konvensional bank juga beroperasi menggunakan prinsip syariah, bank syariah adalah bank yang mempunyai sistem terorganisir dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan hukum syariah yang dominan. Pertumbuhan perbankan syariah di berbagai negara termasuk Indonesia pernah mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi keuangan negara. Bank syariah adalah lembaga finansial yang aktivitasnya berlangsung seperti bank konvensional tetapi mematuhi prinsip Islam. Dengan begitu, bank ini tidak melakukan transaksi riba atau transaksi keuangan yang melanggar prinsip-prinsip Islam (Alharbi, 2017).

Di Indonesia bank syariah dibagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta Unit Usaha Syariah (UUS). Umumnya BUS, UUS, BPRS ialah bank yang didirikan untuk membantu usaha kecil menengah dan masyarakat yang sangat membutuhkan perbankan syariah (menerapkan aturan-aturan syariah) (Husaeni, 2017). Kedatangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia terus meningkatkan daftar nama bank syariah, sebab dalam sistem perbankan di Indonesia BPRS ialah organisasi finansial yang dapat memenuhi keinginan masyarakat yang ingin melakukan transaksi pembiayaan dan terhindar dari riba. Per Desember 2019, di Indonesia jumlah BPRS mencapai 164 dengan 428 kantor serta 4.495 karyawan.

Sesuai dengan peranan bank sebagai perantara keuangan, BPRS sama dengan BUS dan UUS mengoperasikan kegiatannya dengan cara menghimpun dana yang berasal dari pihak ketiga yakni masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan, serta giro, untuk mengalokasikan lagi dananya ke masyarakat bank

memberikan dalam bentuk pembiayaan, yang menjadi perbedaan adalah BPRS tidak melakukan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran. Perkembangan BPRS senantiasa membuktikan hasil yang baik, bisa diperhatikan dari dana yang dimiliki dari pihak ketiga yang terus bertambah tiap tahunnya. Dengan adanya penyaluran pembiayaan sangat mungkin terjadi resiko di dalamnya, salah satunya ialah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pengembalian pembiayaan dalam kategori kurang lancar sampai dengan macet, untuk mengetahuinya dapat dilakukan pengukuran dengan tingkat Non Performing Financing yang dipakai untuk mengukur kinerja organisasi keuangan ketika memberikan pembiayaan kepada nasabah (Azhar & Nasim, 2016).

Sedangkan dalam mengukur kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk mendapatkan laba secara menyeluruh serta tingkat kemampuan usaha, baik dari kegiatan operasional ataupun non operasional digunakan faktor profitabilitas, yang termasuk rasio keuangan yang dipakai untuk mengetahui efesiensi perusahaan untuk mendapatkan laba. Ada beberapa macam rasio untuk menentukan profitabilitas yaitu *Return On Equity* (ROE), *Return On Asset* (ROA), *Net Profit Margin*, serta *Gross Profit Margin*. Pada Penelitian ini, dalam melakukan penentuan profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memakai rasio Return On Asset (ROA), yang mengukur kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menghasilkan laba dari assetnya (Yusuf, 2019). Dipilihnya ROA sebagai pengukuran kinerja ialah dengan alasan bahwa rasio ini mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam perbankan. Return On Assets paling sering digunakan nasabah untuk menilai hasil kinerja manajemen secara keseluruhan, rasio ROA ini juga dalam analisis keuangan mempunyai arti yang

sangat penting yaitu merupakan salah satu teknik yang bersifat menyeluruh (comprehensive) (Harianto, 2017).

Tabel 1.1
DPK NPF dan ROA Periode (2018-2020)

Tahun	DPK (Jutaan Rupiah)	NPF (%)	ROA (%)
2016	Rp 1.256.091	8,63%	2,27%
2017	Rp 1.385.182	9,68%	2,55%
2018	Rp 1.552.335	9,30%	1,87%
2019	Rp 1.608.833	7,05%	2,61%
2020	Rp 1.778.197	7,24%	2,01%

Sumber data: Diolah dari OJK Indonesia, 2020

Dilihat dari tabel diatas bisa disimpulkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga BPRS meningkat dengan signifikan setiap tahunnya. Ditahun 2016, total Dana Pihak Ketiga mencapai Rp 1.256.091. Ditahun 2017 total Dana Pihak Ketiga pada BPRS mencapai Rp 1.385.182. Sedangkan ditahun 2018, total Dana Pihak Ketiga mencapai Rp 1.552.335. Pada bulan Desember tahun 2019 Dana Pihak Ketiga mencapai Rp 1.552.335. Serta pada tahun 2020 Dana Pihak Ketiga mencapai Rp 1.778.197.

Berdasarkan tabel di atas dari tahun ke tahun bisa dikatakan perkembangan ROA mengalami fluktuasi. Di tahun 2016, mencapai 2,27%, tahun 2017 bertambah 0,28% sehingga menjadi 2,55%, tahun 2018 menurun 0,68% menjadi 1,87%, tahun 2019 meningkat kembali 0,74% menjadi 2,61%, dan pada tahun 2020 menurun 0,6% menjadi 2,01%. Dengan begitu dapat ditunjukkan bahwa

perkembangan DPK dari tahun 2016 hingga Desember 2020 tidak terus-menerus diiringi oleh meningkatnya tingkatan ROA.

Dari tabel diatas bisa dikatakan *Non Performing Financing* juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Di tahun 2016, mencapai 8,63%, tahun 2017 bertambah 1,05% menjadi 9,68%, tahun 2018 menurun 0,38% menjadi 9,30%, pada tahun 2019 menurun lagi 2,25% menjadi 7,05%, dan pada tahun 2020 bertambah 0,19% menjadi 7,24%. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasinya nilai NPF mempengaruhi nilai ROA bank. Oleh karena itu bisa dimaknai tingginya nilai NPF maka nilai ROA suatu bank akan mengecil. Dengan jumlah pembiayaan bermasalah yang semakin meningkat membuktikan buruknya kualitas pembiayaan pada bank (Nur'aeni, 2019).

Pada tabel 1.1 tersebut dapat disimpulkan perkembangan Dana Pihak Ketiga dalam BPRS dari periode 2016-2020 selalu mengalami peningkatan, namun jumlah pengembalian aset (ROA) yang termasuk dalam elemen profitabilitas mengalami ketidakstabilan. Perihal ini tidak sejalan dengan pembahasan yang dijelaskan oleh Dendawijaya (2009:49) yang menerangkan jika Dana Pihak Ketiga yang diperoleh bank akan memperoleh profit, ataupun bisa diartikan peningkatan total Dana Pihak Ketiga akan memberi pengaruh positif pada keuntungan. Hal ini tentunya bisa terjadi dikarenakan oleh resiko pembiayaan yang tidak likuid atau pembiayaan bermasalah, atau juga dikarenakan NPF yang berada pada zona berisiko, sebab NPF memiliki batas maksimum 5%.

Penelitian ini dilandasi oleh keberadaan research gap dalam beberapa penelitian sebelumnya yang telah dijalankan tentang pengaruh dana pihak ketiga serta *non performing financing* pada profitabilitas perbankan Syariah antara lain

oleh Megawati (2019) yang membahas tentang Pengaruh DPK, FDR, dan NPF pada Profitabilitas Bank BNI Syariah di Indonesia tahun 2011-2018. Hal tersebut membuktikan bahwa DPK memberi pengaruh pada ROA serta NPF tidak memberi pengaruh pada ROA. Mahmudah & Harjanti, (2016) yang membahas tentang *Analisis Capital Adequacy Ratio, Financing Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah selama Periode 2011-2013* menunjukkan DPK serta NPF memberi pengaruh yang signifikan pada ROA dalam BPRS di Indonesia.

Vera, (2019) Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Penyaluran Dana, Dan Pembiayaan Bermasalah pada Profitabilitas dalam lembaga perbankan syariah Bukopin periode 2009-2017 memperlihatkan secara parsial tidak memberi pengaruh di antara DPK, Penyaluran Dana, dan pembiayaan Bermasalah pada Profitabilitas (ROA) dalam lembaga perbankan syariah Bukopin periode 2009-2017. Sedangkan secara simultan ketiga variabel juga tidak memberi pengaruh pada ROA dalam lembaga perbankan syariah Bukopin periode 2009-2017. Ramadhan, (2018) Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Bagi Hasil, serta Pembiayaan Bermasalah mempunyai pengaruh pada tingkat Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Assets (ROA)* Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2017 memperlihatkan jika, secara individu Dana Pihak Ketiga tidak memberi pengaruh pada tingkat ROA, Pembiayaan Bagi Hasil memberi pengaruh positif serta signifikan pada tingkat ROA, serta Pembiayaan Bermasalah mempunyai pengaruh negatif serta signifikan pada tingkat ROA.

Sedangkan dalam penelitian Surya utami, (2019) Pengaruh DPK, CAR, NPF terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2015-2017 memperlihatkan jika variabel DPK, CAR, serta NPF secara simultan memiliki

pengaruh yang signifikan pada rasio likuiditas. Secara individu DPK serta NPF memiliki pengaruh yang signifikan, berikutnya CAR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Dari fenomena diatas dan *research gap* tersebut peneliti tertarik dan ingin membahas lebih lanjut tentang **“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2016-2020”**.

Adapun pembeda kajian ini dengan penelitian terdahulu yang dibahas oleh *research gap* diatas ialah: Pertama, penggunaan variabel yang hanya memakai Dana Pihak Ketiga serta *Non Performing Financing*, alasan digunakannya variabel ini karena variabel ini selalu ada ketika melakukan pengujian terhadap profitabilitas, karena dengan adanya dana pihak ketiga (penghimpunan dana) maka akan ada penyaluran pembiayaan dengan begitu ke dua variabel ini sangat penting dan saling berkaitan, melihat dari penelitian terdahulu yang telah disampaikan diatas. Namun hasil yang diperoleh tidak konsisten, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hasil dari kedua variabel tersebut. Kedua, Objek yang digunakan ialah BPRS yang terdapat di Indonesia, alasan menggunakan objek ini dikarenakan cocok dengan topik yang diambil oleh peneliti, karena BPRS juga sekarang banyak diminati oleh masyarakat selain BUS dan UUS dilihat dari jumlah kantor mencapai 428 kantor di Indonesia. Ketiga, pengumpulan data yang biasanya menggunakan data setiap entitas BPRS namun pada penelitian ini penulis memakai data bulanan BPRS di Indonesia yang sudah disatukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. alasan menggunakan data bulanan dikarenakan peneliti ingin mengetahui lebih rinci setiap bulannya bagaimana perkembangan dana pihak ketiga, *non performing financing*, serta ROA.

1.2 Rumusan Masalah

Dari beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis pengaruh dana pihak ketiga dan *non performing financing* pada profitabilitas hasil yang ditunjukkan masih tidak stabil. Oleh karena itu penulis hanya menjalankan penelitian lebih rinci pada hal ini, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2016-2020?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2016-2020?
3. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2016-2020?

1.3 Tujuan Masalah

Menurut perumusan masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka tujuan melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi apakah Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2016-2020?
2. Untuk mengidentifikasi apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2016-2020?
3. Untuk mengidentifikasi apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2016-2020?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditujukan untuk beberapa pihak yang dianggap perlu mengetahui hasil dari penelitian ini, yakni:

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan tambahan wawasan bidang Akuntansi, khususnya konsentrasi Akuntansi Syariah terkait pengaruh Dana Pihak Ketiga serta *Non Performing Financing* pada profitabilitas dalam BPRS di Indonesia.

1.4.2 Secara Praktis

a. Pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi keterlibatan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam meningkatkan profitabilitas yaitu lebih giat dalam mengumpulkan dana dari masyarakat, lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk penghimpunan dananya sehingga bisa meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk menabung di bank syariah. Dalam hal pembiayaan diharapkan BPRS lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan sehingga meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang selama ini ditakutkan oleh pihak perbankan.

b. Bagi Peneliti dan Peneliti Lain

Bagi peneliti hasil penelitian ini bisa dibuat sebagai pengalaman serta dapat menambah wawasan peneliti. Sedangkan untuk peneliti lain, hasil penelitian ini bisa dibuat untuk salah satu referensi atau dasar untuk pengembangan penelitian selanjutnya.